



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Una**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon Konvensi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa , Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Termohon Konvensi**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa , Kecamatan, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2012 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 17 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama,

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1. Anak I, Lahir di , Tanggal 2014;

3.2. Anak II, Lahir di , Tanggal 04 Agustus 2016;

4. Bahwa kedua orang anak yang namanya tersebut diatas, tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1. Termohon pergi dari rumah sejak bulan November 2020 hingga saat ini dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

5.2. Antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5.3. Termohon selalu tidak berlaku adil terhadap anak kandung dan anak angkatnya, Termohon lebih menyayangi anak angkatnya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2020, yang kronologis kejadiannya adalah Termohon pergi dari rumah dan sering tidak berlaku adil terhadap anak anaknya dan sering membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkatnya yang menyebabkan Pemohon marah akibatnya antara Pemohon dan Termohon **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon Konvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.) tanggal 8 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang selengkapannya sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa benar dalil posita angka 1 sampai dengan posita angka 4 gugatan a quo;
2. Bahwa dalil posita angka:
  - 5.2, Tidak benar, yang benar adalah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada komunikasi baik karena masalah anak angkat, dimana Pemohon sudah tidak mau mengurus anak angkat tersebut;
  - 5.3, Tidak benar Termohon berlaku tidak adil terhadap anak kandung dan anak angkat Termohon, Termohon sangat sayang kepada anak kandung dan anak angkat Termohon, Termohon membelikan sepatu untuk anak angkat Termohon namun pembayarannya Termohon patungan dengan saudara Termohon;
3. Bahwa dalil posita angka 6 tidak benar, yang benar Termohon pergi di bulan Desember 2020 karena tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon;
4. Bahwa dalil posita angka 7 tidak benar, yang benar cuma dari keluarga Termohon berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon;

## **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah iddah, uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulan, selama 3 bulan menjadi Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak, menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah lampau dari bulan November 2020 sampai bulan Maret 2021 selama 5 bulan, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), per bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik Konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas dalil posita angka 5.2, adapun untuk jawaban posita angka 5.3 tetap pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak adil antara anak kandung dan anak angkat Pemohon dan Termohon hal ini terlihat dari anak angkat dibelikan sepatu 2 pasang sedangkan anak kandung Pemohon dan Termohon tidak dibelikan.
2. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk posita Pemohon Konvensi angka 6, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil permohonan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, memang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah di bulan November 2020 tanggal 27, dan Pemohon Konvensi memberikan uang 2.000.000 (dua juta rupiah) waktu itu, sehingga tidak benar meninggalkan rumah karena Termohon Konvensi tidak diberi nafkah;
3. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk posita Pemohon Konvensi angka 7, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membenarkan;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon pula apa yang terurai dan diterangkan dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap menjadi bagian dari replik Konvensi dan jawaban rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI:**

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa selama ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang membayar cicilan rumah dan memiliki beberapa tagihan bank terkait penggunaan kartu kredit, sehingga merasa tidak sanggup dengan jumlah nilai yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan jika dikalkulasikan dengan masa iddah, maka jumlahnya adalah Rp. 1.000.000,00 x 3 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Nafkah anak per anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka untuk 2 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
4. Nafkah lampau dari bulan November 2020 sampai bulan Maret 2021 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dengan rincian per bulan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang pada pokoknya:

## **DALAM REKONVENSI:**

Bahwa benar cicilan rumah selama ini dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa benar Pemohon Konvensi memiliki beberapa tagihan kartu kredit, tapi penggunaannya hanya untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon memberikan duplik dalam rekonvensi dengan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi semula dan tetap akan memberikan nafkah-nafkah yang dimaksud sesuai dengan kemampuan Pemohon konvensi;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan beberapa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tertanggal 17 Oktober 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Pemohon Konvensi, S.Si. (Pemohon) dengan NIK yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Konawe tertanggal 19 Oktober 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi slip pembayaran gaji bulan Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Esta Dana Ventura KCU Unaaha tertanggal 9 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi proyeksi pembayaran bagi hasil cicilan rumah atas nama Pemohon Konvensi, S.Si, yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia cabang , tertanggal 9 Maret 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Bank BNI, tertanggal 18 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Bank MEGA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit atas nama Pemohon Konvensi, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tertanggal 16 Februari 2021, telah

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1.-----Saksi I**

**P**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, PNS, tempat tinggal di Jl. Poros Unaaha-Abuki, Desa , Kecamatan, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana hubungan suami istri;
- Bahwa sejak November 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon karena Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon mengangkat anak namun hanya kemauan Termohon saja dan Termohon sangat tidak adil memperlakukan antara anak angkat dengan anak kandungnya;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon adalah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

**2.-----Saksi II**

**P**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Poros Unaaha - Abuki, Desa , Kecamatan, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di Jl. , Kelurahan , Kecamatan , Kota hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana hubungan suami istri;
- Bahwa sejak November 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon tidak menafkahi Termohon karena Termohon yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon jika permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon mengangkat anak namun Pemohon sudah mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga karena Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



mempunyai anak kandung dan Termohon sangat membeda-bedakan antara anak angkat dengan anak kandungnya;

- Bahwa sejak pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi, membantah ataupun memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat, namun mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1.-----Saksi I**

**T**, umur 54 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat tinggal di Jalan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon sebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah masalah anak angkat awalnya



Pemohon setuju mengangkat anak namun setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung Pemohon mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga sehingga anak tersebut dipulangkan kepada saksi;

- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Desember 2020 dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2.-----Saksi II**

**T**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan , Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon sebab pisah rumah antara Pemohon dan Termohon adalah masalah anak angkat awalnya Pemohon setuju mengangkat anak namun setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung Pemohon mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga sehingga anak tersebut dipulangkan kepada ibu kandung saksi;
- Saksi tahu penghasilan Pemohon sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Setahu saksi Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar bulan Desember 2020 dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi, membantah ataupun memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi Termohon;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik/rekonvensi dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Kemudian dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik/rekonvensi, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah

*Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di muka sidang oleh Majelis Hakim, juga telah didamaikan di luar sidang melalui proses mediasi dengan mediator hakim **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H.** sesuai laporan mediator tanggal 8 Maret 2021, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan cerainya karena sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon pergi dari rumah sejak bulan November 2020 hingga saat ini dan tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Termohon selalu tidak berlaku adil terhadap anak kandung dan anak angkatnya, Termohon lebih menyayangi anak angkatnya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, sehingga sekitar bulan November 2020 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak dapat dirukunkan kembali, namun yang terjadi adalah antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak ada komunikasi baik karena masalah anak angkat, dimana Pemohon sudah tidak mau mengurus anak angkat tersebut, tidak benar Termohon berlaku tidak adil terhadap anak kandung dan anak angkat Termohon, Termohon sangat sayang kepada anak kandung dan anak angkat Termohon, Termohon membelikan sepatu untuk anak angkat Termohon namun pembayarannya Termohon patungan dengan saudara

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon pergi di bulan Desember 2020 karena tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P-1 dan P-7 secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu secara materil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, bukti P-1 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Pemohon dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana dalil Pemohon. Bukti tersebut, oleh Majelis dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan demikian, secara relatif Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi slip pembayaran gaji bulan Februari 2021 atas nama Pemohon Konvensi, adalah bukti surat yang isinya menerangkan penerimaan penghasilan/gaji Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi selama bulan Februari tahun 2021 namun sebagaimana dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas pertanyaan Majelis Hakim dalam

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi menerangkan penghasilan perbulannya lebih dari yang termuat di dalam bukti P-3. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut tidak menguatkan kebenaran maksud Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti P-3 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi proyeksi pembayaran bagi hasil cicilan rumah atas nama Pemohon, adalah bukti surat yang isinya menerangkan pembayaran cicilan rumah yang ditanggung Pemohon Konvensi tiap bulannya, sebagaimana dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran jawaban Pemohon Konvensi. Dengan demikian, bukti P-4 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 s/d P-7 berupa Fotokopi Lembar Penagihan Kartu Kredit atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah akta otentik yang isinya menerangkan tagihan kartu Kredit Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sebagaimana dalil jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, bukti P-3 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Pemohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020 sampai sekarang dan berdasarkan cerita Pemohon pisah rumah tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon mengangkat anak namun hanya kemauan Termohon saja dan Termohon sangat tidak adil memperlakukan antara anak angkat dengan anak kandungnya, dan saksi telah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Pemohon adalah saudara kandung Pemohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan November 2020 yang disebabkan menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon mengangkat anak namun Pemohon sudah

*Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga karena Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak kandung dan Termohon sangat membedakan antara anak angkat dengan anak kandungnya, dan saksi telah menasihati Pemohon tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini kepada Termohon juga dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Termohon dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Termohon adalah ibu kandung Termohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2020 dan menurut cerita Termohon pisah rumah tersebut disebabkan masalah anak angkat awalnya Pemohon setuju mengangkat anak namun setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung Pemohon mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga sehingga anak tersebut dipulangkan kepada saksi, dan saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Kedua Termohon adalah kakak kandung Termohon yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2020 dan menurut cerita Termohon pisah rumah tersebut disebabkan masalah anak angkat awalnya Pemohon setuju mengangkat anak namun setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung Pemohon mengeluarkan anak angkat tersebut dari kartu keluarga sehingga anak tersebut dipulangkan kepada ibu kandung saksi dan Termohon telah menasihati Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon tidak ada yang melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan Termohon sepanjang mengenai sebab-bebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, kesaksian mereka tersebut adalah kesaksian **testimonium de auditu**.

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 Tanggal 11 Nopember 1959 bahwasanya "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang" yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bukti persangkaan atas keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kasus perceraian adalah urusan keluarga yang sulit mendapatkan saksi yang secara langsung melihat peristiwa suami isteri yang menurut kebanyakan orang dianggap suatu rahasia. Tetapi karena kesaksian seperti ini tidak berhubungan langsung dengan pengalaman saksi sendiri, maka tidak dapat dikelompokkan sebagai alat bukti saksi, hanya dikelompokkan sebagai alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi Termohon, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim keterangan saksi-saksi tersebut bernilai sebagai bukti yang sempurna dan telah menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon sepanjang mengenai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama  $\pm$  5 (bulan) dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri adalah suatu keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain itu keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon dapat disebut pula hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) dan sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/Ag/2003 tanggal 8 Juni 2003, maka keterangan saksi yang berupa keterangan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, yang pada pokoknya dalam suatu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu: 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal suami istri dan tidak ada keinginan Pemohon untuk melanjutkan rumah tangga adalah indikasi telah terjadinya pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak atau sekitar bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pisah rumah tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon tidak menemukan kata sepakat untuk melanjutkan memelihara anak angkat yang sudah ada, setelah Pemohon dan Termohon memiliki anak kandung;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah

*Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa di antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang jelas telah menjadi suatu fakta bahwa ikatan bathin sebagai salah satu pondasi terpenting dalam membangun sebuah rumah tangga telah tidak dimiliki lagi oleh Pemohon dan Termohon dan karenanya bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip *mu'asyarah bil-ma'ruf* telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 dan doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh yang kemudian dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

**ان الشارح الحكيم اجل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya";

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka petitum Pemohon agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap jawab-menjawab selain mengajukan jawaban dan duplik atas dalil dan replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian Rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

*Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulan, selama 3 bulan menjadi Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per anak, menjadi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Nafkah lampau dari bulan November 2020 sampai bulan Maret 2021 selama 5 bulan, sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), per bulan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Konvensi telah dikabulkan, maka selanjutnya gugatan Penggugat Rekonvensi lebih lanjut dapat dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan Rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara eksplisit menyatakan keberatan untuk memenuhi dan/atau menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi atas besaran nafkah *iddah*, lampau, *mut'ah*, dan nafkah anak, sehingga Tergugat Rekonvensi mohon agar untuk diturunkan tuntutan nafkah tersebut, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti surat untuk memperkuat dalil-dalil rekonvensinya, tidak berarti gugatan Penggugat Rekonvensi dikesampingkan oleh Majelis Hakim, akan tetapi karena dalam perkara Konvensi ini adalah permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi ini secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah *iddah* wajib diberikan oleh bekas suami

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bekas isteri sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, oleh karena dalam pokok perkara (Dalam Konvensi) Termohon Konvensi tidak terbukti berbuat nusyuz, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan ketentuan hukum tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri dan nafkah selama menjalani masa *iddah*, demikian pula berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat bagi isteri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan ketentuan tersebut di atas agar dapat terpenuhinya hak-hak bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) dari bekas suami (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, jika selama pernikahan mereka pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikaruniai 2 orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat Rekonvensi *ba'da dukhul*, sedangkan yang telah mengajukan perkara *a quo* adalah Tergugat Rekonvensi,

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai syarat dan ketentuan yang dikehendaki ketentuan hukum di atas telah terpenuhi dan oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka meskipun telah lampau waktunya, Majelis Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anutut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق ذلك فى ديمته**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة  
وخادمة**

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan ini adalah berapa besarnya kewajiban memberikan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madhiah*) oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat terjadinya talak antara keduanya;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan besaran nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah anak dan nafkah lampau (*madhiah*), Majelis Hakim perlu mengetahui jenis pekerjaan dan gaji atau penghasilan rata-rata perbulan Tergugat Rekonvensi secara jelas dan pasti, kemudian besarnya seluruh tuntutan nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahap pembuktian tidak mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan tuntutannya bahwa Tergugat Rekonvensi mampu untuk membayar seluruh tuntutan nafkah sesuai dengan tuntutannya, oleh karenanya besaran seluruh tuntutan nafkah, oleh Majelis Hakim akan melihat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang memuat tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah*, nafkah anak, nafkah *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madhiah*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat adalah

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau (*madhiah*) yang belum dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan (terhitung mulai Penggugat Rekonvensi pisah rumah dengan Tergugat Rekonvensi sampai diajukan permohonan Cerai Talak/November 2020 - Maret 2021) kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan meminta untuk diturunkan besarnya sehingga menjadi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan nafkah lampau (*madhiah*) selama 5 bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 orang anak 5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulan, Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan meminta untuk diturunkan besarnya sehingga menjadi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 24 ayat (2)

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat Rekonensi untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas, setiap bulannya minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak, sampai anak tersebut dewasa. Dan dalam masa-masa selanjutnya, beban nafkah itu dinaikkan 10 % setiap tahunnya, sebagai pertimbangan rata-rata adanya inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang yang cenderung turun dari tahun ke tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, khususnya Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum syara' sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَلِلْمَطْلُوقَاتِ مِمَّا عَشَرَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

2. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

*Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

3. Kitab Al Fiqhu Ala Madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً

*Artinya; Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam Cerai Talak,

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara Cerai Talak dengan nafkah *iddah*, lampau (*madhiyah*), nafkah anak maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti, maka majelis Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I dan Anak II minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak, ditambah kenaikan masing-masing 10% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah 2 (dua) anak untuk satu bulan pertama sebagaimana pada diktum angka 2, 3, 4, dan 5 di atas, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**Hasnawati, S.HI.**

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

**Nurul Aini, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Fadliyah Zainal, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	190.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

**Drs. Safar, MH**

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Una